



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi Daerah bidang industri diperlukan pembinaan dan pengaturan serta pengawasan pembangunan industri di Daerah melalui pelayanan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan;
- b. bahwa pelayanan Izin Usaha dan Izin Perluasan di samping merupakan upaya pengawasan dan pengaturan pembangunan industri, juga akan dapat mendukung terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 tentang 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/M/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2000 tentang Biaya Leges;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Perindustrian adalah tatanan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri;
- g. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- h. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri, dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan atau badan hukum lainnya yang berkedudukan di Kabupaten Tasikmalaya;

- i. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri yang diklasifikasikan berdasarkan besarnya nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan ;
- j. Jenis Industri adalah bagian kelompok industri yang mempunyai ciri umum dan ciri khusus yang sama dalam proses produksi;
- k. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
- l. Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian pabrik/industri secara keseluruhan termasuk rancangan dan pembuatan mesin/peralatan industri ;
- m. Izin Usaha Industri selanjutnya disingkat IUI adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki sebelum pendirian perusahaan industri;
- n. Retribusi Izin Usaha Industri selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan Izin Usaha Industri;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- s. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian usaha industri wajib memiliki IUI.
- (2) IUI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi dan investasi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki wajib memperoleh Izin Perluasan.
- (4) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. IUI Kecil;
 - b. IUI Menengah;
 - c. IUI Besar.
- (5) a. Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasinya antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI Kecil;
- b. Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasinya antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI Menengah;
- c. Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasinya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI Besar.
- (6) Jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dikecualikan dari kewajiban memperoleh IUI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 3

IUI dan Izin Perluasan untuk perusahaan industri yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

IUI dan Izin Perluasan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 5

- (1) IUI dan Izin Perluasan diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian IUI dan Izin Perluasan kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemberian IUI dan Izin Perluasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk kepentingan pengendalian pembangunan industri di daerah, Bupati berwenang menetapkan bidang-bidang usaha industri yang tertutup bagi penanaman modal.

Pasal 6

Apabila IUI atau Izin Perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian IUI atau Izin Perluasan tersebut kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB III MASA BERLAKU IUI DAN IZIN PERLUASAN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya IUI dan Izin Perluasan ditetapkan selama perusahaan industri tersebut masih berjalan, tetapi dalam rangka pengawasan dan pengendalian dilakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Daftar ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo Herregistrasi IUI.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Apabila pemegang IUI atau Ijin Perluasan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan IUI atau Ijin Perluasan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 9

Apabila terjadi perubahan dan atau penambahan jenis usaha industri di luar Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) yang telah ditetapkan, maka IUI atau Ijin Perluasan yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 10

IUI atau Ijin Perluasan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang IUI atau Izin Perluasan menghentikan perusahaan industrinya secara berturut-turut selama 2 (dua) tahun;
- b. Pemegang IUI atau Izin Perluasan mengubah dan atau menambah jenis industrinya di luar Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) yang telah ditentukan;
- c. Tidak melakukan daftar ulang (Herregistrasi);
- d. Diberhentikan usahanya karena melanggar pertauran perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUSTRI

Pasal 11

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI atau Izin Perluasan, wajib menyampaikan informasi industri kepada Dinas mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
 - a. Untuk 6 (enam) bulan pertama pada tahun yang bersangkutan, selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 - b. Untuk kurun waktu 1 (satu) tahun, selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (6) dikecualikan dari kewajiban menyampaikan informasi industri

Pasal 12

Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUI, wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI atau Izin Perluasan yang melakukan perubahan nama perusahaan, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas sebagai dasar untuk perubahan IUI atau Izin Perluasan.

Pasal 14

Sesuai dengan IUI atau Izin Perluasan yang diperolehnya, perusahaan industri wajib :

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya.

BAB V
PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. Tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - c. Belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini ;
 - d. Melakukan perubahan nama perusahaan, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini;
 - e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini;
 - f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan dengan yang ditetapkan dalam IUI atau izin perluasan yang telah diperolehnya;
 - g. Adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek;

- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 16

- (1) IUI atau Izin Perluasan perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
 - a. Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - b. Melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor tetapi dipasarkan di dalam Negeri;
 - c. Sedang diperiksa dalam sidang Badan Perdilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek;
- (2) Pembekuan IUI atau Izin Perluasan bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Industri;
- (3) Pembekuan IUI atau Izin Perluasan bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini berlaku sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (4) Apabila dalam masa pembekuan IUI atau Izin Perluasan, perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, IUI atau Izin Perluasannya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 17

- (1) IUI atau Izin Perluasan dapat dicabut apabila :
 - a. IUI atau Izin Perluasan dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - c. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib;
 - d. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Perusahaan industri yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI atau Izin Perluasan.
- (2) Pencabutan IUI atau Izin Perluasan dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.
- (3) Bupati berwenang untuk mencabut IUI atau Izin Perluasan dengan memperhatikan pertimbangan dari Dinas.

BAB VI PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Terhadap setiap pemberian IUI atau Izin Perluasan serta yang melaksanakan Herregistrasi dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya pengenaan retribusi IUI atau Izin Perluasan, didasarkan pada jenis kelompok industri yang dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini.

BAB VII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) dengan nama Retribusi IUI atau Izin Perluasan dipungut retribusi atas pemberian IUI atau Izin Perluasan.

- (2) Objek retribusi adalah pelayanan atas pemberian IUI dan izin Perluasan.
- (3) Subjek retribusi adalah setiap perusahaan industri, dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan atau badan hukum lainnya.

BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi IUI dan Izin Perluasan digolongkan sebagai retribusi jasa perijinan tertentu.

BAB IX CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi kelompok perusahaan industri.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------------------|----------------|
| a. | Kelompok Industri Kecil : | |
| | - di bawah Rp. 5.000.000,00 | Rp. 5.000,00 |
| | - di atas Rp. 5.000.000,00 | Rp. 30.000,00 |
| b. | Kelompok Industri Menengah | Rp. 150.000,00 |
| c. | Kelompok Industri Besar | Rp. 300.000,00 |

BAB XI DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah, administratif melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya;
- (3) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dibayar pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayarnya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Tanda Daftar Industri (TDI), IUI dan Ijin Perluasan yang telah diterbitkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk didaftar ulang dan selanjutnya berlaku sepenuhnya Peraturan Daerah ini

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 8 Januari 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 9 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI B